



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 601 /KPTS/DESDM /2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM RANGKA SOSIALISASI DAN PENERTIBAN
SERTA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SUMUR MINYAK MASYARAKAT DALAM
HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN SAWIT PT. HINDOLI DI KECAMATAN
KELUANG DAN KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 132/KPTS/DESDM/2025 telah dibentuk Tim Terpadu Sosialisasi dan Penertiban Sumur Minyak Masyarakat di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2025;
 - b. bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melalui suratnya tanggal 3 Juni 2025 Nomor 500.10.3 / 64 / DESDM /ND/2025 hal Penyampaian Usulan Revisi Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Sosialisasi dan Penertiban serta Penegakan Hukum terhadap Sumur Minyak Masyarakat dalam Hak Guna Usaha Perkebunan Sawit PT. Hindoli di Kecamatan Keluang dan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, perpanjangan waktu pelaksanaan tugas Tim Terpadu maka Keputusan Gubernur Nomor 132/KPTS/DESDM/2025 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Sosialisasi dan Penertiban serta Penegakan Hukum terhadap Sumur Minyak Masyarakat dalam Hak Guna Usaha Perkebunan Sawit PT. Hindoli di Kecamatan Keluang dan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;